



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08  
JAKARTA

## PUTUSAN

Nomor : 230-K/PM II-08/AD/IX/2013

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	ARIES HERMAWAN.
Pangkat.NRP	:	Sertu/21040048390483.
Jabatan	:	Ba Denma Kostrad.
Kesatuan	:	Denma Kostrad.
Tempat, tgl. Lahir	:	Lampung, 5 April 1983.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Jl. Tembaga III Rt. 07/07 Kel. Kemayoran Kec. Kemayoran Jakarta Pusat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Anjum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 28 Februari 2013 sampai dengan tanggal 19 Maret 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Denma Kostrad selaku Anjum Nomor Kep/5/III/2013 tanggal 11 Maret 2013.
2. Papera :
  - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 18 April 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK. I dari Pangkostrad selaku Papera nomor Kep/103-01/IV/2013 tanggal 4 April 2013.
  - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 April 2013 sampai dengan tanggal 18 Mei 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK. II dari Pangkostrad selaku Papera nomor Kep/117/IV/2013 tanggal 23 April 2013.
  - c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Mei 2013 sampai dengan tanggal 17 Juni 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK. III dari Pangkostrad selaku Papera nomor Kep/132/V/2013 tanggal 27 Mei 2013.
  - d. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan tanggal 17 Juli 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK. IV dari Pangkostrad selaku Papera nomor Kep/149/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013.
  - e. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK. V dari Pangkostrad selaku Papera nomor Kep/163/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013.
  - f. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 15 September 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK. VI dari Pangkostrad selaku Papera nomor Kep/210/VIII/2013 tanggal 25 Agustus 2013.

Pengadilan Militer II-08 tersebut diatas.

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam Jaya Nomor : B/31/A-31/2013 tanggal 25 Juli 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Pangkostrad selaku Papera Nomor Kep/223/IX/2013 tanggal 16 September 2013 tentang Penyerahan Perkara.

/ 2. Surat . .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor: Dak/213/IX/2013 tanggal 16 September 2013.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/230/K/PM II-08/AD/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor: Tap/230/K/PM II-08/AD/X/2013 tanggal 8 Oktober 2013.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor: Dak/213/IX/2013 tanggal 16 September 2013 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :  
a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Pertama :

"Barangsiapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 12 Darurat Tahun 1951.

DAN

Kedua :

"Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

b. Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

- 1) Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
- 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI-AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat : 1 (satu) berkas Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Nomor Lab: 1249/BSF/2013 tanggal 16 Mei 2013, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza New Velos warna silver metalik Nopol B1006 UOY yang dipalsukan menjadi B 1489 POU,
- 2) 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Bold warna hitam;

/ Dikembalikan. . .

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak.

3) 1 (satu) pucuk senjata api jenis CARL WALTHER WAFEN,

4) 4 (empat) butir peluru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa ditahan

2. Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis tanggal 21 Januari 2014, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur dalam dakwaan Kumulatif ke-1 yaitu unsur "Membawa, menyimpan sesuatu senjata api", karena Terdakwa tidak pernah membawa atau menyimpan senjata api, Terdakwa baru mengetahui ada senjata api setelah berada di Pospol daerah Danau Sunter setelah diberitahu oleh salah satu Penyidik yang mengatakan bahwa saat penggeledahan ditemukan senjata api di dalam mobil yang dikemudikan Terdakwa.

b. Dengan demikian Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara keseluruhan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan karena unsur-unsur dari dakwaan tidak terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan secara keseluruhan di depan persidangan.

c. Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan.

Oleh karenanya apabila Majelis berpendapat lain, Penasihat Hukum Terdakwa memohon putusan seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

3. Replik dari Oditur Militer yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 28 Januari 2014 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Unsur ketiga dalam dakwaan kumulatif ke-1 telah diuraikan dalam Tuntutan Oditur Militer dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan karena berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan para Saksi Kepolisian antara lain Bripta Wahyudin (Saksi-2) yang menyatakan keberadaan senjata api yang ditemukan di dalam mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa, seyogyanya dilakukan pemeriksaan Labolatoris terhadap sidik jari Terdakwa

b. Mengenai permohonan Penasehat Hukum agar senjata api diajukan ke labolatoris untuk mengetahui sidik jari yang berada di senjata seharusnya diajukan saat proses penyidikan.

Oleh karenanya maka Oditur Militer menyatakan tetap pada Tuntutannya yang disampaikan pada tanggal 19 Desember 2013.

Menimbang :

Bahwa pada saat sidang ditunda untuk pembacaan Duplik dari Penasehat Hukum, Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan dan setelah ditunda 3 (tiga) kali Terdakwa tetap tidak hadir dan berdasarkan Surat Dandenma Kostrad nomor : B/111/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 yang menerangkan Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 18 Pebruari 2014

/ dan. . .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sampai dengan pembacaan putusan ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan. Untuk kepastian hukum maka berdasarkan pasal 12 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman putusan dapat dibacakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

## Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal dua puluh enam bulan Pebruari tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Jalan Sespakes Komplek Depkes (dekat Alfa Ekspres) Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Sertu Aries Hermawan ) menjadi Prajurit TNI AD melalui Secaba PK 11 pada tahun 2003 di Rindam II/Sriwijaya Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan di Dodiklatpur Batu Raja selama 5 (lima) bulan setelah lulus ditugaskan di Divif 1 Kostrad Cilodong dan selanjutnya ditugaskan di Mako Kostrad Jakarta Pusat sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu, NRP. 21040048390483.
2. Bahwa Terdakwa pada bulan September 2012 kenal dengan Sdr. Heri alamat tempat tinggal Jalan Kartini No. 6 belakang Metro Pasar Baru Jakarta Pusat di Diskotik Miles Jakarta Pusat dalam hubungan teman biasa.
3. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013 membeli mobil hasil kejahatan dari Sdr. Heri sebuah mobil Toyota Avanza New Veloz wama silver metalik Nopol B 1489 POU seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) transaksi dilakukan di sekitar Jalan Sespakes Komplek Depkes (dekat Alfa Ekspres) Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara dan di tempat warung pecel lele disekitar dilokasi.
4. Bahwa setelah proses pembayaran selesai Terdakwa dan Sdr. Heri langsung sekira pukul 21.00 Wib ke lokasi parkir mobil tersebut dan Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya tepat disamping kanan mobil, kemudian Terdakwa turun dari motor untuk membawa mobil tersebut sedang motor Terdakwa di bawa Sdr. Heri, setelah menghidupkan mesin tersebut Terdakwa langsung ditangkap oleh Petugas Polsek Tanjung Priuk yang berjumlah kurang lebih 4 (empat) orang yang dipimpin oleh Katim Bripta Wahyudin (Saksi-2) dan salah satu anggotanya Brigadir Alam Bagus S (Saksi-1) yang telah lama mengintai, dan datang dari samping kanan mobil yang Terdakwa kendari.
5. Bahwa setelah tertangkap Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Pospol Podo Moro Kec. Sunter Jakarta Utara untuk diperiksa lebih lanjut.

/ 6. Bahwa. . .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saat digeledah oleh Saksi-2 di dalam mobil Toyota Avanza New Velos warna silver metalik Nopol B1489 POU ditemukan senjata api jenis CARL WALTHER WAFEN di bagian jok mobil depan sebelah kiri berikut 4 (empat) butir peluru, handphone merk Blackberry Dakota dan Handphone merk Nokia CDMA yang sudah rusak dan dompet.

7. Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa satu pucuk senjata api jenis CARL WALTHER WAFEN dan 4 (empat) butir peluru berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Nomor Lab: 1249/BSF/2013 tanggal 16 Mei 2013 yang ditandatangani oleh AKBP Drs Maruli Simanjuntak NRP. 64090678 disimpulkan bahwa senjata api tersebut adalah senjata api rakitan dan alat mekaniknya dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan, sedangkan 4 (empat) butir peluru tersebut adalah peluru tajam kaliber 9 mm dan dapat masuk untuk senjata api tersebut.

8. Bahwa senjata api jenis CARL WALTHER WAFEN dan 4 (empat) butir munisi yang ditemukan dalam mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa, tanpa dilengkapi surat-surat yang sah tentang kepemilikannya.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana : Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 12 Darurat Tahun 1951.

Dan

## Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal dua puluh enam bulan Pebruari tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Jalan Sespakes Komplek Depkes (dekat Alfa Ekspres) Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Sertu Aries Hermawan ) menjadi Prajurit TNI AD melalui Secaba PK 11 pada tahun 2003 di Rindam II/Sriwijaya Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan di Dodiklatpur Batu Raja selama 5 (lima) bulan setelah lulus ditugaskan di Divif 1 Kostrad Cilodong dan selanjutnya ditugaskan di Mako Kostrad Jakarta Pusat sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu, NRP. 21040048390483.

2. Bahwa Terdakwa pada bulan September 2012 kenal dengan Sdr. Heri alamat tempat tinggal Jalan Kartini No. 6 belakang Metro Pasar Baru Jakarta Pusat di Diskotik Miles Jakarta Pusat dalam hubungan teman biasa.

3. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013 sekira pukul 17.00 Wib ingin membeli mobil hasil kejahatan dari Sdr. Heri, selanjutnya janji bertemu di daerah Pasar baru tepatnya di Seven Eleven Metro, selanjutnya

/ Terdakwa. . .

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor yamaha Mio warna putih miliknya, setibanya di tempat yang dijanjikan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Heri dan diajak ke Utan Kayu daerah Matraman Jakarta Timur, di tempat tersebut Terdakwa ditunjukkan oleh Sdr. Heri sebuah mobil Toyota Avanza warna hitam tahun 2011 yang diparkir dipinggir jalan Utan Kayu tetapi Terdakwa tidak cocok dan meminta ganti kembali mobil yang baru,

4. Bahwa selanjutnya Sdr. Heri membawa Terdakwa ke Jalan Sespakes Komplek Depkes (dekat Alfa Ekspres) Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, dan tiba di lokasi sekira pukul 18.30 Wib selanjutnya Sdr. Heri menunjukkan mobil Toyota Avanza New Veloz warna silver metalik Nopol B 1489 POU dan Terdakwa langsung menyanggupi untuk membelinya seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

5. Bahwa kemudian Terdakwa diajak makan pecel lele yang tidak jauh dari lokasi parkir mobil tersebut dan Terdakwa memberikan uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ditempat makan tersebut dengan uang kontan, selanjutnya Terdakwa diberi kunci mobil hasil kejahatan oleh Sdr. Heri dan setelah proses pembayaran selesai Terdakwa dan Sdr. Heri langsung sekira pukul 21.00 Wib ke lokasi parkir mobil tersebut dan Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya tepat disamping kanan mobil, kemudian Terdakwa turun dari motor untuk membawa mobil tersebut sedang motor Terdakwa di bawa Sdr. Heri, setelah menghidupkan mesin tersebut Terdakwa langsung ditangkap oleh Petugas Polsek Tanjung Priuk yang berjumlah kurang lebih 4 (empat) orang yang dipimpin oleh Katim Bripka Wahyudin (Saksi-2) dan salah satu anggotanya Brigadir Alam Bagus S (Saksi-1) yang telah lama mengintai, dan datang dari samping kanan mobil yang Terdakwa kendari.

6. Bahwa karena mobil sudah Terdakwa hidupan maka Terdakwa masukkan persneling 1 (satu) dan berusaha jalan kemudian Saksi-2 memberikan tembakan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, hingga akhirnya mobil yang Terdakwa kemudian menabrak mobil Tim Buser yang menangkap Terdakwa yang berada agak serong di depan mobil yang Terdakwa kendari.

7. Bahwa setelah tertangkap Terdakwa berikut barang bukti berupa mobil Toyota Avanza New Veloz warna silver metalik Nopol B 1489 POU dibawa ke Pospol Podo Moro Kec. Sunter Jakarta Utara untuk diperiksa lebih lanjut.

8. Bahwa berdasarkan penangkapan tersebut dilakukan pengembangan yang dipimpin oleh Kanit AKP Sutikno dan Katim Wahyudin berikut anggota buser lainnya dan melakukan penggerebekan di daerah kos-kosan Jalan Kartini Kec. Sawo Besar Jakarta Pusat dengan target operasi Sdr. Heri namun sampai sekarang belum tertangkap.

9. Bahwa karena Terdakwa anggota TNI AD yang masih aktif maka perkaranya diimpahkan ke Pomdam Jaya selanjutnya Terdakwa dijemput oleh Saksi-5 Sertu Noval Prayudha Bakti pada hari Rabu 27 Pebruari 2013 sedang piket di Idik Pomdam Jaya guna proses hukum lebih lanjut.

10. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui mobil yang dibelinya tersebut hasil kejahatan Sdr. Heri namun Terdakwa tidak mengetahui dimana Sdr. Heri melakukannya, mobil curian tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali dan sambil menunggu pembeli mobil tersebut akan dipakai sendiri terlebih dahulu. mobil Toyota Avanza New Veloz warna silver metalik Nopol B 1489 POU, tanpa dilengkapi surat-surat yang sah tentang kepemilikannya.

11. Bahwa mobil Toyota Avanza New Veloz warna silver metalik Nopol B

/ 1489 PUO. . .

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1489 POU adalah milik Sdri Emawati (Saksi-4) yang diperoleh dengan cara membeli secara tunai seharga Rp. 170.400.000,- (seratus tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah) dari PT Astrido Authorized Toyota Dealer Jalan Yos Sudarso No 19 Jakarta Utara, kemudian mobil tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2013 pukul 13.00 Wib di Komplek Depkes Jalan Kesemek No. 30 A Rt. 10 Rw. 012 Kel. Sempur Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara sesuai surat Laporan Polisi yang dikeluarkan Polsek Metro Cilincing dengan surat pengaduan Nomor. Pol: 136/K/II/Sek.Cil, sedang nomor Polisi asli mobil tersebut adalah Nopol B 1006 UOY.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana : Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya yaitu : Mayor Chk Syahrudin, SH. Nrp. 636575 dkk berdasarkan Surat Perintah Kakum Kostrad No. Sprin/68/VI/2013 tanggal 4 Juni 2013 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tertanggal 29 Agustus 2013.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditor Militer tersebut Terdakwa menyatakan telah benar-benar mengerti akan isi dakwaan tersebut dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Eksepsi, oleh karenanya sidang dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan para Saksi.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

#### Saksi-1:

Nama lengkap : Noval Prayudha Bakti.  
Pangkat/NRP : Sertu, 210806678406.  
Jabatan : Bariksa Satlakidik.  
Kesatuan : Pomdam Jaya.  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 9 Juni 1988.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jalan Sultan Agung No. 33 Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2013 sewaktu Saksi sedang melaksanakan piket di Idik Pomdam Jaya mendapat pelimpahan perkara dari Polres Metro Jakarta Utara berdasarkan surat nomor B/1614/11/2013/Resju tanggal 27 pebruari 2013 atas nama Sertu Aries Hermawan Ba Denma Kostrad (Terdakwa) yang diduga melakukan tindak pidana penadahan dan kepemilikan senjata api ilegal.
3. Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya Saksi melakukan penjemputan terhadap Terdakwa ke Polres Metro Jakarta Utara, namun Saksi hanya membawa Terdakwa saja dan belum menerima barang bukti maupun barang milik pribadi Terdakwa.
4. Bahwa setelah dibawa ke kantor kemudian untuk pemeriksaan lebih

/ lanjut, ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut, Terdakwa diserahkan ke Penyidik Pomdam Jaya.

5. Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan surat pelimpahan penyidikan dari polisi kalau Terdakwa ditangkap oleh petugas Metro Tanjung Priok Jakarta utara di jalan Sespakes Komplek Depkes (dekat Alfa Ekspres) Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara.

6. Bahwa menurut keterangan dari Petugas Polsek Metro Tanjung priok Jakarta Utara mobil Avanza yang dibeli oleh Terdakwa seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah dan selain mobil ditemukan juga oleh Petugas 1 (satu) pucuk senjata api dan munisi di jok depan sebelah tempat duduk Terdakwa.

7. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk membawa senjata api beserta munisinya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-2 :

Nama lengkap : Alam Bagus Saputra.  
Pangkat/NRP : Brigadir/ 83030610.  
Jabatan : Bareskrim Polsek Metro Tanjung Priuk.  
Kesatuan : Polres Metro Jakarta Utara.  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 17 Maret 1983.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jalan Muara Bahari Rt. 10 Rw 012 Kel Tanjung Priuk Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa hanya mengetahui saat melakukan penangkapan.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2012 sekira pukul 20.00 Wib saat Saksi sedang melaksanakan piket di Polsek Metro Tanjung Priok mendapat perintah dari Kanit untuk melaksanakan pengecekan di daerah Jl. Sespakes Komplek Depkes (dekat Alfa Ekspres) Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, karena sebelumnya mendapat laporan dari warga setempat ada mobil Toyota Avanza New Veloz warna silver metalik Nopol B-1489-POU yang telah parkir selama kurang lebih 3 (tiga) hari tanpa diketahui siapa pemiliknya.

3. Bahwa selanjutnya dengan dipimpin oleh Katim Aipda Wahyudin (Saksi-3), Bripka Sumanto dan Brigadir Heri Prasetyo sekira pukul 20.30 Wib berangkat ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan.

4. Bahwa sesampainya di lokasi, benar ada mobil Toyota Avanza New Veloz warna silver metalik Nopol B-1489-POU dan setelah ditanyakan kepada warga setempat mobil tersebut telah diparkir selama kurang lebih 3 (tiga) hari dan tidak diketahui siapa pemiliknya.

5. Bahwa karena ada kecurigaan kendaraan hasil kejahatan maka Saksi-3 masuk menggeledah mobil sedangkan Saksi dan teman-temannya berjaga-jaga di depan mobil, setelah Saksi-3 selesai memeriksa kemudian Saksi bersama Saksi-3 dan teman-temannya menunggu di sebuah warung yang lokasinya tidak jauh dari mobil tersebut untuk menunggu siapa tahu ada pemiliknya yang akan datang mengambil mobil sekaligus menanyakan surat-surat kepemilikan mobil tersebut.

/ 6. Bahwa. . .

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak beberapa lama sekira pukul 21.00 Wib Saksi dan kawan-kawan mendengar ada yang menutup pintu mobil sehingga Saksi, Saksi-3 dan kawan-kawan menoleh ke arah modil Avansa sambil berdiri mendekati mobil kemudian Saksi berikut anggota lainnya melaksanakan pengamanan di depan mobil Toyota Avanza New Veloz warna silver metalik Nopol B-1489-POU, sedangkan Saksi-3 menghampiri sopir mobil yang saat itu mesin mobil dalam kondisi hidup untuk menanyakan kelengkapan surat-surat kendaraan.

7. Bahwa setelah dihampiri pengemudi mobil tersebut yang kemudian diketahui adalah Terdakwa berusaha melarikan diri dan hampir menabrak Saksi, seketika itu Saksi langsung mengejar ke samping kiri mobil dan Saksi-3 menembakkan tembakan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian mobil tersebut menabrak mobil Saksi-3 yang diparkir di depan mobil Avanza New Veloz sehingga terhenti.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Saksi dan dari tubuh Terdakwa diperoleh 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) buah HP sedangkan Saksi-3 masuk ke dalam mobil dan apa yang diperoleh Saksi-3, Saksi tidak mengetahui. Setelah itu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Pospol Podo Moro Kec. Sunter Jakarta Utara untuk diperiksa lebih lanjut.

9. Bahwa setelah sampai di Pospol Saksi baru mengetahui saat Saksi-3 menggeledah di dalam mobil Toyota Avanza New Veloz warna silver metalik Nopol B 1489 POU ditemukan senjata api jenis CARL WALTHER WAFEN di bagian jok mobil depan sebelah kiri berikut 4 (empat) butir peluru, dan handphone merk Nokia.

10. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mobil Avanza diperoleh dari Sdr. Heri kemudian dilakukan pengembangan yang dipimpin oleh Kanit AKP Sutikno dan Saksi-3 berikut anggota buser lainnya melakukan penggerebekan di daerah kos-kosan Jl. Kartini Kec. Sawo Besar Jakarta Pusat dengan target operasi Sdr. Heri namun sampai sekarang belum tertangkap.

11. Bahwa senjata api jenis CARL WALTHER WAFEN yang ditemukan di jok depan mobil Toyota Avanza New Veloz warna silver metalik Nopol : B -1489-POU bukanlah jenis senjata api inventaris anggota Polisi berupa jenis senjata api jenis call.

12. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi-3 membawa senjata api jenis CARL WALTHER WAFEN kecuali senjata api jenis Call inventaris dinas kepolisian karena Saksi dan Saksi-3 selalu berdinan bersama demikian pula pada saat kejadian penangkapan terhadap Terdakwa yang menjadi perkara ini.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-3 :

Nama lengkap : Wahyudin.  
Pangkat/NRP : Aipda/ 75030194.  
Jabatan : Katim Buser Polsek Metro Tanjung Priuk.  
Kesatuan : Polres Metro Jakarta Utara.  
Tempat, tanggal lahir : Tangerang, 2 Maret 1975.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Polri No. 20 D Rt. 014 Rw. 011 Kel. Sungai Bambu Kec. Tanjung Priuk jakarta Utara.

/ Pada . . .

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, mengetahui sejak menangkap Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013 sekira pukul 20.00 Wib ketika Saksi melaksanakan piket Buser Polsek Metro Tanjung Priok mendapat perintah dari Komando untuk melaksanakan pengecekan di daerah Jalan Sespakes Komplek Depkes (dekat Alfa Ekspres) Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, karena menurut laporan dari warga setempat ada mobil Toyota Avanza New Veloz warna silver metalik Nopol B-1489-POU yang telah parkir selama kurang lebih 3 (tiga) hari.
3. Bahwa dengan dipimpin oleh Saksi berikut anggota yang lain yaitu Brigadir Alam Bagus Saputra (Saksi-2), Bripka Sumanto dan Brigadir Heri Prasetyo sekira pukul 20.30 Wib berangkat ke lokasi tersebut untuk melakukan pengecekan dan benar sesampainya di lokasi ada mobil Toyota Avanza New Veloz warna silver metalik Nopol B-1489-POU yang telah diparkir selama kurang lebih 3 (tiga) hari tanpa diketahui siapa pemiliknya.
4. Bahwa karena curiga lalu Saksi masuk ke dalam mobil melalui pintu sebelah kanan tempat pengemudi yang tanpa dikunci melakukan pengecekan sedangkan rekan-rekannya berjaga di sekitar mobil dan Saksi melihat di jok belakang ada 1 (satu) pasang plat bermomor F namun lupa nomornya, dan tidak menemukan barang lain selain plat nomor lalu Saksi keluar dari mobil dan bersama rekan-rekannya menunggu pemiliknya di sebuah warung dengan jarak 5 (lima) meter dari mobil Avanza New Veloz warna silver metalik Nopol B 1489 POU.
5. Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 21.00 Wib datang 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal (yang kemudian diketahui adalah Terdakwa dan Sdr. Heri) berboncengan sepeda motor Yamaha Mio berhenti disamping mobil Toyota Avanza New Veloz warna silver metalik Nopol B 1489 POU kemudian Terdakwa turun dan masuk ke dalam mobil, bersamaan pintu mobil ditutup Saksi bersama anggota lainnya segera datang menghampiri pengendara Yamaha Mio tersebut untuk menanyakan kejelasan mobil tersebut, namun Sdr. Heri yang duduk diatas sepeda motor langsung melarikan diri sedangkan Terdakwa yang sudah berada di dalam mobil menghidupkan mesin berusaha melarikan diri tetapi karena terhalang Saksi dan teman-temannya serta Saksi mengeluarkan tembakan peringatan 3 (tiga) kali sehingga mobil yang dikemudikan Terdakwa menabrak mobil Saksi yang diparkirkan di depan mobil yang dikemudikan Terdakwa hingga terhenti.
6. Bahwa setelah mobil terhenti Saksi menyuruh Terdakwa keluar kemudian Saksi menggeledah mobil Avanza yang dikemudikan Terdakwa dan diperoleh 1 (satu) buah senjata api jenis CARL WALTHER WAFEN dengan posisi mengarah ke depan dan terpasang magazen yang hampir lepas yang berisi 4 (empat) butir peluru yang berada di jok depan samping kiri Terdakwa yang sewaktu pertama Saksi periksa ketika Terdakwa belum datang senjata api tersebut tidak ada dan 1 (satu) buah HP Nokia CDMA yang sudah rusak berada di box persneling samping Terdakwa sedangkan Saksi-2 menggeledah Terdakwa diperoleh 1 (satu) buah Hp merk Blackberry Dakota dan 1 (satu) buah dompet.
7. Bahwa setelah tertangkap Terdakwa mengakui sebagai anggota TNI-AD bernama Sertu Aries Hermawan kesatuan Denma Kostrad kemudian Saksi dan anggota yang lain membawa barang bukti berikut Terdakwa ke Pospol Podo Moro Kec. Sunter Jakarta Utara untuk diperiksa lebih lanjut.

/ 8. Bahwa. . .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan penangkapan Terdakwa tersebut dilakukan pengembangan yang dipimpin oleh Kanit AKP Sutikno dan Saksi berikut anggota busur lainnya melakukan penggerebekan di daerah kos-kosan Jalan Kartini Kec. Sawo Besar Jakarta Pusat dengan target operasi Sdr. Heri namun sampai sekarang belum tertangkap.

9. Bahwa selama Saksi dan rekan-rekannya menunggu di warung yang berjarak 5 (lima) meter dari mobil Toyota Avanza New Velos warna silver metalik Nopol B-1489-POU tidak ada orang lain yang masuk ke dalam mobil selain Terdakwa.

10. Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat-surat baik STNK maupun BPKB atas mobil yang dikemudikannya dan senjata api beserta munisi yang ditemukan di jok mobil depan samping Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan sebagian besar dan menyangkal sebagian lainnya yaitu senjata api yang ditemukan di jok depan bukan milik Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah membawa maupun menyimpan senjata api tersebut di dalam mobil yang dikemudikannya.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya karena Saksi menemukan senjata api tersebut ketika Terdakwa sudah masuk dalam mobil yang sebelumnya senjata api tersebut tidak ada, ketika Saksi memeriksa dalam mobil yang saat itu Terdakwa belum datang dan ketika Saksi selesai memeriksa untuk yang pertama sampai dengan Terdakwa masuk ke dalam mobil tidak ada orang lain yang masuk mobil tersebut.

## Saksi-4 :

Nama lengkap : Ernawati.  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 20 Mei 1974.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jalan Kesemek No. 30 A Rt. 10 Rw. 012 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 sekira pukul 06.30 Wib Saksi kehilangan mobil Toyota Avanza New Veloz warna silver metalik Nopol : B 1006 UOY yang diparkir di garasi rumahnya Jalan Kesemek No. 30 A Rt. 10 Rw. 012 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara.

3. Bahwa setelah mengetahui mobilnya tidak ada di garasi rumahnya kemudian Saksi bersama suami melaporkan kehilangan mobil ke Polsek Metro Cilincing pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 pukul 13.00 Wib sesuai surat laporan pengaduan No.Pol: 136/MI/Sek.Cil.

3. Bahwa mobil tersebut adalah milik Saksi yang diperoleh dengan cara membeli secara tunai pada bulan September 2012 seharga Rp. 170.400.000,-

/ (seratus. . .

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah) dari PT Astrido Authorized Toyota Dealer Jalan Yos Sudarso No 19 Jakarta Utara.

4. Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2013 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi mendapat informasi dari petugas Polres Metro Jakarta Utara mobil Saksi telah ditemukan.

5. Bahwa setelah Saksi melihat dan mengecek mobilnya ternyata Nopol platnya telah dipalsukan dari B-1006-UOY menjadi B-1489-POU dan lubang kunci kontaknya juga dirusak.

6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2013 Saksi mengajukan permohonan pinjam pakai kepada Kapolres Metro Jakarta Utara dan saat ini kendaraan berada di tangan Saksi guna mendukung kegiatan sehari-hari.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa Saksi selanjutnya tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut oleh Oditur Militer sehingga atas permintaan Oditur dan persetujuan Penasehat Hukum Terdakwa maka keterangan Saksi yang tidak hadir dalam BAP Pemeriksaan oleh penyidik POM dibacakan di persidangan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

## Saksi-5 :

Nama lengkap : Sujarwo.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat, tanggal lahir : Brebes, 16 Juni 1978.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jalan Sespakes No. 9 Rt.02 Rw. 05 Kel. Sunter Kec. Tanjung Priuk Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013 sekira pukul 18.00 Wib Saksi menanyakan kepada warga setempat tentang siapa pemilik mobil Toyota Avanza New Veloz warna silver metalik Nopol B-1489-POU yang telah parkir di depan rumahnya Jalan Sespakes Rt.02 Rw. 05 Komplek Depkes Kel. Sunter Kec. Tanjung Priuk Jakarta Utara selama kurang lebih 3 (tiga) hari.

2. Bahwa karena jawaban dari warga tidak mengetahui siapa pemiliknya dan tidak ada yang mengaku sebagai pemilik sehingga Saksi menjadi curiga dan menduga mobil tersebut hasil dari kejahatan yang sengaja diparkir di depan rumahnya.

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang belum dikenalnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio menghampiri mobil Toyota Avanza New Veloz warna silver metalik Nopol B-1489-POU, kemudian Saksi menghampiri dan bertanya kepada salah seorang tentang siapa pemilik mobil tersebut, namun bukannya dijawab melainkan salah satu orangnya tersebut membuka kunci mobil akan tetapi tidak bisa dan bilang kepada temannya bahwa kuncinya salah, lalu mereka pulang.

4. Bahwa karena tidak ada jawaban dari kedua orang tersebut dan mereka langsung meninggalkan lokasi sehingga Saksi semakin curiga dengan tingkah laku mereka berdua kemudian sekira pukul 19.00 Wib Saksi menghubungi Polsek

/ Metro . . .

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metro Tanjung Priuk dan tidak lama kemudian petugas Unit Buser (Buru sergap) Polsek Metro Tanjung Priuk datang dan memeriksa mobil toyota Avanza New Veloz warna silver metalik Nopol B 1489 POU tersebut.

5. Bahwa kemudian petugas Unit Buser memutuskan untuk menunggu kedatangan pemilik mobil tersebut di rumah Saksi karena ada indikasi mereka akan kembali dan sekira pukul 21.00 Wib ternyata benar pengendara sepeda motor yamaha Mio yang sebelumnya akan mengambil mobil tersebut kembali menuju mobil, selanjutnya Tim Buser menghampiri mobil Toyota Avanza New Veloz warna silver metalik Nopol B-1489-POU, akan tetapi sebelum petugas Buser mendekati mobil kedua orang tersebut mencoba untuk melarikan diri dengan masing-masing kendaraan mereka yaitu satu orang lari dengan mengemudikan sepeda motornya sedangkan satu orang lainnya dengan mengemudikan mobil Toyota Avanza sehingga petugas Buser mengeluarkan tembakan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, lalu orang yang mengemudikan sepeda motor berhasil melarikan diri sedangkan yang mengemudikan mobil avanza menabrak mobil Kijang milik petugas Buser.

6. Bahwa selanjutnya pengendara mobil New Avanza Veloz diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Tanjung Priuk beserta barang bukti mobil yang dikendarainya.

7. Bahwa anggota Unit Buser Polsek Tanjung Priuk yang datang melakukan pengecekan sebanyak 4 (empat) orang petugas.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya yaitu :

1. Terdakwa tidak pernah mencoba kunci mobil saat datang pertama karena Terdakwa hanya melihat kondisi fisik mobil saja.
2. Tidak pernah ada orang lain termasuk Saksi-5 yang menghampiri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Secaba PK 11 TA. 2003/2004 di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan di Dodiklatpur Batu Raja selama 5 (lima) bulan, setelah lulus ditugaskan di Divif 1 Kostrad Cilodong. Pada tahun 2005 ditugaskan di Mako Kostrad Jakarta Pusat sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu, NRP. 21040048390483.
2. Bahwa Terdakwa pada bulan September 2012 kenal dengan Sdr. Heri alamat tempat tinggal Jalan Kartini No. 6 belakang Metro Pasar Baru Jakarta Pusat di Diskotik Miles Jakarta Pusat dalam hubungan teman biasa.
3. Bahwa pada bulan Pebruari 2013 Terdakwa ditawari mobil baru jenis Avanza Veloz warna silver oleh Sdr. Heri tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyetujui.
4. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa janji akan bertransaksi dengan Sdr. Heri di daerah Pasar Baru tepatnya di Seven Eleven Metro, lalu Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih miliknya.
5. Bahwa sesampainya di Seven Eleven Metro Terdakwa bertemu dengan Sdr. Heri dan diajak ke Utan Kayu daerah Matraman Jakarta Timur, di tempat

/ tersebut . .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa ditunjukkan oleh Sdr. Heri sebuah mobil Toyota Avanza wama hitam tahun 2011 yang diparkir di pinggir jalan Utan Kayu tetapi Terdakwa tidak cocok dan meminta ganti kembali dengan mobil yang baru.

6. Bahwa karena Terdakwa tidak cocok selanjutnya Sdr. Heri membawa Terdakwa ke Jln. Sespakes Komplek Depkes (dekat Alfa Ekspres) Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, sesampainya di lokasi Sdr. Heri menunjukkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza New Veloz wama silver metalik Nopol B-1489-POU kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menyanggupi untuk membelinya seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

7. Bahwa sebelum bertransaksi Terdakwa diajak ke warung untuk makan pecel lele yang tidak jauh dari lokasi parkir mobil tersebut dan Terdakwa memberikan uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ditempat makan tersebut kepada Sdr. Heri tanpa bukti kwitansi, selanjutnya Terdakwa diberi kunci mobil oleh Sdr. Heri.

8. Bahwa setelah proses pembayaran selesai Terdakwa dan Sdr. Heri langsung pergi menuju lokasi parkir mobil dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dan sesampainya di lokasi mobil Terdakwa berhenti tepat disamping kanan mobil kemudian turun dari sepeda motor untuk membawa mobil tersebut sedang sepeda motor di duduki Sdr. Heri.

9. Bahwa karena mobil sudah Terdakwa hidupkan maka Terdakwa masukkan persneling 1 (satu) namun sekira pukul 22.30 Wib datang Petugas Polsek Tanjung Priuk yang berjumlah kurang lebih 7 (tujuh) orang yang datang dari samping kanan mobil yang Terdakwa kendarai karena bingung kemudian mobil yang dikemudikan Terdakwa menabrak mobil yang berada agak serong didepan mobil yang Terdakwa kendarai.

10. Bahwa setelah tertangkap Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Pospol Podo Moro Kec. Sunter Jakarta Utara untuk diperiksa lebih lanjut karena Terdakwa anggota TNI AD yang masih aktif maka perkaranya dilimpahkan ke Pomdam Jaya.

11. Bahwa ketika berada di Pospol Danau Sunter Terdakwa ditunjukkan oleh anggota Polisi berupa satu pucuk senjata api jenis CARL WALTHER WAFEN yang ditemukan di dalam mobil Toyota Avanza New Veloz wama silver metalik Nopol B-1489-POU, namun Terdakwa tidak mengetahui senjata api tersebut milik siapa dan baru melihat di Pospol Danau Sunter karena ditunjukkan oleh anggota Polisi.

12. Bahwa sepengetahuan Terdakwa 1 (satu) pucuk senjata api jenis CARL WALTHER WAFEN tersebut milik Sdr. Heri karena satu bulan sebelum Terdakwa transaksi mobil tersebut, Sdr. Heri pernah menawarkan senjata api yang belum Terdakwa ketahui jenisnya seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa tidak meresponnya karena Terdakwa hanya ingin bertransaksi mobil Toyota Avanza New Veloz wama silver metalik Nopol B 1489 POU tersebut.

13. Bahwa dalam dinas sehari-hari Terdakwa tidak dibekali dengan senjata api inventaris kecuali dalam keadaan-keadaan khusus/tertentu.

14. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui mobil yang dibelinya tersebut hasil kejahatan karena dari keterangan Sdr. Heri disampaikan mobil yang dijual kepada Terdakwa adalah merupakan mobil leasing macet dan tidak ada surat-suratnya kecuali STNK saja namun Terdakwa tidak mengetahui dimana Sdr. Heri memperolehnya, dan rencananya mobil tersebut akan Terdakwa jual

/ kembali. . .

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali karena Terdakwa pada bulan April 2013 berencana akan pulang kampung ke Lampung dan mobil akan dijual kepada temannya di Lampung bernama Sdr. Arif (seorang anggota Polisi) dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

15. Bahwa barang-barang Terdakwa yang diambil oleh petugas Metro Tanjung Priuk Jakarta Utara adalah dompet berisikan uang kurang lebih Rp. 800.000,- diambil oleh salah satu anggota Polsek Tanjung Priuk dan disisakan Rp. 10.000,-, ATM Mandiri isi uang Rp. 11.000.000,- diambil oleh anggota Polsek Tanjung Priuk Rp. 11.000.000,- dan diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,- dimana menurut keterangan anggota Polsek Tanjung Priuk uang yang Rp. 4.000.000,- untuk biaya operasional mereka dan uang Rp. 7.000.000,- Terdakwa titipkan kepada Ba Pamops Makostrad yang datang menemui Terdakwa untuk Terdakwa berikan kepada istri berupa KTA, KTP, ATM BCA yang berisikan uang kurang lebih Rp. 4.000.000,-, HP merek Blackberry Dakota dan HP merek Nokia 6501 CDMA, jam tangan Tisot, Jaket kulit dan topi.

16. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengetahui di dalam mobil Toyota Avanza New Veloz warna silver metalik Nopol B-1489-POU yang dibelinya dari Sdr. Heri ada senjata api jenis CARL WALTHER WAFEN di jok depan dan siapa yang menyimpan Terdakwa tidak mengetahui serta Terdakwa juga tidak pernah memiliki senjata api tersebut.

17. Bahwa motif Terdakwa membeli mobil tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang kemudian dijual kembali karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan untuk membayar hutang kepada saudara istri Terdakwa dan salah bergaul.

18. Bahwa Terdakwa dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di kesatuan tidak dilengkapi dengan senjata api kecuali ada tugas-tugas tertentu.

19. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana yaitu pada tahun 2012 melakukan tindak pidana "Penadahan sebagai suatu kebiasaan" dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan sesuai dengan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta No. 12-K/PM II-08/AD/II/2012 tanggal 15 Maret 2012 dan pidananya telah selesai dijalani dan tahun 2013 dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan karena melakukan tindak pidana "Penadahan sebagai suatu kebiasaan" sesuai putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta No. 286-K/PM II-08/AD/X/2013 tanggal 30 Januari 2013 dan perkaranya masih dalam proses upaya hukum Kasasi.

20. Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditor Militer dalam persidangan ini berupa :

1. Barang-barang :

a. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza New Veloz warna silver metalik Nopol : B-1006-UOY yang dipalsukan menjadi B-1489-POU, yaitu mobil milik Sdri. Emawati yang hilang dicuri saat diparkir di garasi rumahnya pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 kemudian dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Heri di Jln. Sespakes Komplek Depkes (dekat Alfa Ekspres) Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priuk Jakarta Utara seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat yang sah,

b. 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Bold warna hitam, yaitu alat komunikasi milik Terdakwa yang disita dari Terdakwa saat dilakukan penggeledahan.

/ c. 1 (satu) . .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) pucuk senjata api jenis CARL WALTHER WAFEN, yaitu senjata api yang berada di kursi jok depan mobil Toyota Avanza New Velos warna silver metalik Nopol B1006 UOY yang dikemudikan Terdakwa atau berada dibawah penguasaan Terdakwa pada waktu dilakukan pengeledahan.

d. 4 (empat) butir peluru, yaitu peluru yang berada di kursi jok depan mobil Toyota Avanza New Velos warna silver metalik Nopol B1006 UOY bersama senjata api CARL WALTHER WAFEN yang dikemudikan Terdakwa atau berada dibawah penguasaan Terdakwa pada waktu dilakukan pengeledahan,

2. Surat : 1 (satu) berkas Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Nomor Lab: 1249/BSF/2013 tanggal 16 Mei 2013, merupakan hasil pemeriksaan yang kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api bukti SAB yang tersebut pada Bab I adalah senjata api rakitan (bukan buatan pabrik) model pistol berdiameter lubang laras kurang lebih 8,85 mm bertuliskan jenis CARL WALTHER WAFEN PABRIK ULM/DO PPK. CAL 9 mm made in Germany dan alat mekaniknya dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan, dan 4 (empat) butir peluru bukti PB1 s/d PB4 yang tersebut pada Bab 1 Sub 2 adalah peluru tajam full metal jacket (round nose) kaliber 9 mm dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api SAB yang tersebut pada Bab I Sub 1,

Seluruhnya telah dibaca dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa kecuali senjata api dan munisi yang tidak diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, bahwa keberadaan barang-barang maupun surat tersebut seluruhnya menunjukkan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya setelah dihubungkan dengan alat bukti lain ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang tidak mengakui kepemilikan senjata api rakitan bertuliskan jenis CARL WALTHER WAFEN dan munisi yang didakwakan tidak didukung oleh keterangan Saksi lain selain Saksi-3, karena Saksi lain tidak ada yang melihat secara langsung mengenai keberadaan senjata api tersebut, sedangkan Terdakwa menyangkal, maka oleh karenanya perlu digali alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada fakta-fakta hukum, Majelis perlu mengemukakan beberapa petunjuk tentang terjadinya tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer khususnya Dakwaan kumulatif kesatu yaitu Pasal 1 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951, petunjuk mana harus bersumber dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa yang menerangkan kejadian yang berkaitan langsung dengan tindak pidana sesuai dakwaan Oditur Militer, perbuatan tersebut dapat pula berupa keterangan-keterangan yang mengungkapkan kejadian sebelum terjadinya tindak pidana tersebut namun kejadian tersebut merupakan satu rangkaian yang berlanjut dan sangat terkait yaitu :

1. Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Heri janjian bertemu di daerah Semen Eleven Metro untuk membeli mobil tanpa surat-surat yang sah yang pernah ditawarkan sebelumnya oleh Sdr. Heri, setelah bertemu dan Terdakwa tidak cocok dengan mobilnya lalu Terdakwa dan Sdr. Heri pergi ke Jln. Sespakes Komplek Depkes (dekat Alfa Ekspres) Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, untuk ditunjukan mobil lain dan setelah dilihat Terdakwa cocok maka dilanjutkan Terdakwa dan Sdr. Heri pergi ke

/ warung. . .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung makan untuk makan sambil bertransaksi Terdakwa menyerahkan uang di warung makan.

2. Bahwa sementara Terdakwa dan Sdr. Heri bertransaksi di warung makan, masih pada tanggal yang sama (26 Februari 2013) Saksi-3 mendapat informasi dari masyarakat ada 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza New Veloz warna silver metalik Nopol B-1489-POU yang diparkir selama 3 (tiga) hari tanpa diketahui pemiliknya sehingga menimbulkan kecurigaan kemudian atas perintah pimpinan Saksi-3 bersama teman-temannya antara lain Brigadir Alam Bagus Saputra (Saksi-2) melakukan pengecekan dan setelah sampai di lokasi mobil, Saksi-3 melakukan pemeriksaan dan melihat di jok belakang ada 1 (satu) pasang plat bermomor F namun lupa nomornya, dan tidak menemukan barang lain selain plat nomor mobil lalu Saksi-3 keluar dari mobil dan bersama rekan-rekannya menunggu pemiliknya di sebuah warung dengan jarak 5 (lima) meter dari mobil Toyota Avanza New Veloz warna silver metalik Nopol B 1489 POU.

3. Bahwa setelah menunggu beberapa menit, Saksi-3 melihat ada sepeda motor Yamaha Mio warna putih berboncengan datang mendekati mobil Toyota Avanza New Veloz warna silver metalik Nopol B 1489 POU kemudian seorang laki-laki (yang kemudian diketahui adalah Terdakwa) masuk ke dalam mobil dan menghidupkan mesin mobil sedang temannya yang kemudian diketahui adalah Sdr. Heri duduk diatas sepeda motor samping mobil dan pada saat Saksi-3 bersama teman-temannya mendekat untuk menanyakan status kepemilikan mobil tersebut, Sdr. Heri melarikan diri dengan sepeda motornya sedangkan Terdakwa berusaha melarikan mobilnya namun tertahan oleh teman-teman Saksi-1 dan adanya tembakan peringatan dari Saksi-3 sehingga menabrak mobil Saksi-3 yang diparkir di depan mobil Terdakwa.

4. Bahwa setelah digeledah di dalam mobil yang dikemudikan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah senjata api jenis CARL WALTHER WAFEN dengan posisi mengarah ke depan dan terpasang magazen yang hampir lepas yang berisi 4 (empat) butir peluru yang berada di depan jok depan samping kiri Terdakwa.

5. Bahwa selama Saksi-2 dan Saksi-3 dan teman-temannya menunggu di warung dekat mobil yang dikemudikan Terdakwa tidak ada orang lain yang masuk ke mobil Toyota Avanza New Veloz warna silver metalik Nopol B-1489-POU selain Terdakwa.

6. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah 2 (dua) kali dipidana dalam perkara yang sejenis (Penadahan sebagai suatu kebiasaan).

7. Bahwa setelah melihat uraian diatas maka Majelis menilai ketika Saksi-2 dan Saksi-3 melakukan pemeriksaan untuk pertama kalinya (Ketika Terdakwa makan pecel lele) tidak ditemukan senjata api, namun ketika Terdakwa masuk ke mobil untuk yang kedua kalinya dan ditangkap ditemukan senjata api di jok depan, maka Majelis menilai diperoleh petunjuk bahwa yang membawa masuk senjata api ke dalam mobil adalah Terdakwa.

8. Bahwa 1 (satu) buah senjata api jenis CARL WALTHER WAFEN yang terpasang magazen berisi 4 (empat) butir peluru bukanlah milik Saksi-3 karena senjata api tersebut bukan senjata api organik anggota Polisi karena inventarisnya adalah senjata api jenis Call dan dari keterangan Saksi-2 selama bertugas, Saksi-2 tidak pernah melihat Saksi-3 membawa atau memiliki senjata api jenis CARL WALTHER WAFEN.

Menimbang : Bahwa dari rangkaian kejadian tersebut dimana walaupun Terdakwa tidak mengakui atas kepemilikan 1 (satu) buah senjata api jenis CARL WALTHER

/ WAFEN. . .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAFEN yang terpasang magazen berisi 4 (empat) butir peluru namun pada saat Saksi-3 melakukan pemeriksaan awal terhadap mobil Toyota Avanza New Veloz warna silver metalik Nopol B-1489-POU yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Heri tidak ditemukan adanya senjata api hanya ada 1 (satu) pasang Plat mobil nopol F namun pada saat menunggu kedatangan Terdakwa di warung, Saksi-2 maupun Saksi-3 tidak melihat orang lain yang masuk kedalam mobil Toyota mobil Toyota Avanza New Veloz warna silver metalik Nopol B-1489-POU selain Terdakwa dan Saksi-2 maupun Saksi-3 dalam kedinasan sehari-harinya hanya dilengkapi dengan senjata api jenis Call bukan senjata api jenis CARL WALTHER WAFEN; maka Majelis berkeyakinan 1 (satu) buah senjata api jenis CARL WALTHER WAFEN yang terpasang magazen berisi 4 (empat) butir, keberadaannya dalam mobil Toyota Avanza New Veloz warna silver metalik Nopol B-1489-POU di jok depan samping pengemudi adalah bersamaan dengan keberadaan Terdakwa dalam mobil untuk yang ke duan kalinya (pada saat ditangkap), jadi keberadaan senjata api tersebut dalam mobil adalah Terdakwa yang membawa masuk.

Menimbang : Bahwa dengan diperolehnya petunjuk bahwa Terdakwa menguasai 1 (satu) buah senjata api jenis CARL WALTHER WAFEN yang terpasang magazen berisi 4 (empat) butir peluru, maka sehubungan dengan sangkalan Terdakwa sepanjang mengenai keberadaan senjata api dalam mobil tidak dapat diterima, namun 2 (dua) alat bukti telah terpenuhi yaitu keterangan Saksi-3 dan petunjuk di atas.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi beberapa keterangan Saksi -5 (Sdr. Sujarwo) yang disangkal oleh Terdakwa, sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak pernah mencoba kunci mobil saat datang pertama karena Terdakwa hanya melihat kondisi fisik mobil saja.

Sangkalan Terdakwa tersebut didukung dengan keterangan Saksi-3 yang menyatakan saat pertama kali datang bersama rekan-rekannya kemudian Saksi -3 melakukan pengecekan dengan membuka pintu depan sebelah kanan (pintu pengemudi) dalam kondisi tidak terkunci.

Bahwa dari uraian di atas Majelis menilai sangkalan Terdakwa bersesuaian dengan keterangan Saksi-3. Oleh karenanya sangkalan tersebut dapat diterima.

2. Tidak pernah ada orang lain termasuk Sdr. Sujarwo (Saksi-5) yang menghampiri Terdakwa.

Atas sangkalan tersebut, Majelis Hakim menanggapi bahwa sangkalan Terdakwa tersebut diatas hanya merupakan pendapat Terdakwa sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti lain, atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-5 tidak memberikan pendapat karena tidak hadir di persidangan namun keterangan Saksi-5 tersebut diberikan dibawah sumpah. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

3. Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa sepanjang mengenai keberadaan senjata api telah dipertimbangkan diatas untuk itu Majelis tidak menanggapi lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa petunjuk di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui Secaba PK 11 di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kejuruan di Dodiklatpur Batu Raja, setelah lulus ditugaskan

/ di Divif. . .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di Divif 1 Kostrad Cilodong, dan sejak bulan April 2005 ditugaskan di Mako Kostrad Jakarta Pusat sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 21040048390483.

2. Bahwa benar Terdakwa pada bulan September 2012 kenal dengan Sdr. Heri alamat Jl. Kartini no. 6 belakang Metro Pasar Baru Jakarta Pusat di Diskotik Miles Jakarta Pusat dalam hubungan pertemanan biasa.

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada bulan Pebruari 2013 ditawari 1 (Satu) unit mobil baru jenis Avanza Veloz warna silver oleh Sdr. Heri tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

4. Bahwa benar atas tawaran tersebut Terdakwa menyetujui karena pada bulan April 2013 berencana pulang kampung ke Lampung dan mobil Avanza tersebut akan Terdakwa tawarkan kembali kepada temannya di Lampung seorang anggota Polisi bernama Sdr. Arif dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Heri sepakat bertemu di daerah Pasar Baru tepatnya di Seven Eleven Metro.

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih miliknya pergi ke daerah Pasar Baru, sesampainya di Seven Eleven Metro Terdakwa bertemu dengan Sdr. Heri lalu Terdakwa diajak Sdr. Heri ke Utan Kayu daerah Matraman Jakarta Timur, sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa ditunjukkan oleh Sdr. Heri 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam tahun 2011 yang diparkir dipinggir jalan namun Terdakwa tidak cocok dan minta mobil yang baru.

7. Bahwa benar karena tidak cocok lalu Terdakwa diajak Sdr. Heri ke Jln. Sespakes Komplek Depkes (dekat Alfa Ekspres) Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, sesampainya di lokasi sekira pukul 18.30 Wib Sdr. Heri menunjukkan mobil Toyota Avanza New Veloz warna silver metalik Nopol B-1489-POU kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menyanggupi untuk membelinya dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun sebelum uang diserahkan Terdakwa diajak oleh Sdr. Heri untuk makan pecel lele di sebuah warung makan lalu Terdakwa dan Sdr. Heri dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio pergi meninggalkan mobilnya.

8. Bahwa benar sementara Terdakwa dan Sdr. Heri pergi ke warung makan, masih pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013 sekira pukul 20.30 Wib Aipda Wahyudin (Saksi-3) Katim Buser Polsek Metro Jakarta Utara beserta timnya Brigadir Alam Bagus (Saksi-2), Bripka Sumanto dan Brigadir Heri Prasetyo melaksanakan pengecekan di daerah Jalan Sespakes Komplek Depkes (dekat Alfa Ekspres) Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, karena ada laporan dari warga ada mobil Toyota Avanza New Velos warna silver metalik Nopol B-1489-POU yang telah parkir selama kurang lebih 3 (tiga) hari.

9. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 bersama Timnya berangkat ke lokasi dan benar sesampainya di lokasi ada mobil Toyota Avanza New Veloz warna silver metalik Nopol B-1489-POU yang telah diparkir selama kurang lebih 3 (tiga) hari tanpa diketahui siapa pemiliknya.

10. Bahwa benar karena ada kecurigaan mobil Avanza tersebut adalah barang hasil kejahatan lalu Saksi-3 masuk ke dalam mobil melalui pintu sebelah kanan

/ tempat. . .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat pengemudi yang tanpa dikunci melakukan pengecekan sedangkan rekan-rekannya berjaga di sekitar mobil dan Saksi-3 melihat di jok belakang ada 1 (satu) pasang plat mobil bernopol F namun lupa nomornya, dan tidak menemukan barang lain selain plat mobil tersebut lalu Saksi keluar dari mobil dan bersama rekan-rekannya menunggu pemiliknya di sebuah warung dengan jarak 5 (lima) meter dari mobil Avanza New Veloz warna silver metalik Nopol B 1489 POU.

11. Bahwa benar tidak beberapa lama sekira pukul 21.00 Wib setelah Terdakwa selesai bertransaksi dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Sdr. Heri menyerahkan kunci kontak mobil Toyota Avanza New Veloz warna silver metalik Nopol B-1489-POU di Warung Pecel Lele lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Heri dengan berboncengan sepeda motor Yamaha menuju lokasi mobil semula di daerah Jalan Sespakes Komplek Depkes (dekat Alfa Ekspres) Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priuk Jakarta Utara mengambil mobil untuk dibawa pulang.

12. Bahwa benar sesampainya di lokasi mobil, Terdakwa berhenti tepat disamping kanan mobil kemudian turun dari sepeda motor langsung masuk ke mobil dan menghidupkan mesin sedang sepeda motor di duduki Sdr. Heri, bersamaan itu datang petugas Polisi Polsek Tanjung Priuk yang dipimpin oleh Katim Bripka Wahyuni (Saksi-3) bersama 3 (tiga) orang temannya mendekati Terdakwa, akan tetapi sebelum mendekat Sdr. Heri yang berada diatas sepeda motor langsung melarikan diri sedangkan Terdakwa berusaha menjalankan mobilnya sehingga Saksi-3 mengeluarkan 3 (tiga) kali tembakan peringatan.

13. Bahwa benar karena terhalang oleh anggota Polisi lainnya dan adanya tembakan peringatan yang dikeluarkan oleh Saksi-3 lalu mobil Terdakwa menenggol mobil Saksi-3 yang diparkirkan di depan mobil yang dibeli oleh Terdakwa hingga terhenti.

14. Bahwa benar setelah mobil terhenti, Saksi-3 mendekati dan membawa Terdakwa keluar mobil kemudian Saksi-3 masuk ke dalam mobil untuk melakukan penggeledahan dan di jok mobil depan sebelah kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah senjata api jenis CARL WALTHER WAFEN beserta magazen yang berisi 4 (empat) butir peluru serta 1 (satu) unit HP merk Nokia CDMA di box perseneling sedangkan Brigadir Alam Bagus Saputra (Saksi-2) mengeledah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Hp merk Blackberry Dakota dan dompet.

15. Bahwa benar walaupun Terdakwa tidak mengakui atas kepemilikan senjata api beserta munisinya tersebut namun pada saat Saksi-3 melakukan pemeriksaan awal terhadap mobil Toyota Avanza New Velos warna silver metalik Nopol B-1489-POU yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Heri tidak ditemukan adanya senjata api hanya ada 1 (satu) pasang plat mobil nopol F namun pada saat menunggu kedatangan Terdakwa di warung, Saksi-2 maupun Saksi-3 tidak melihat orang lain yang masuk kedalam mobil Toyota mobil Toyota Avanza New Velos warna silver metalik Nopol B-1489-POU F selain Terdakwa dan Saksi-2 maupun Saksi-3 dalam kedinasan sehari-harinya hanya dilengkapi dengan senjata api jenis Call bukan senjata api jenis CARL WALTHER WAFEN.

16. Bahwa benar Terdakwa diyakini menguasai 1 (satu) buah senjata api jenis CARL WALTHER WAFEN beserta magazen yang berisi 4 (empat) butir peluru.

17. Bahwa benar setelah ditangkap Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Pospol Podo Moro Kec. Sunter Jakarta Utara untuk diperiksa lebih lanjut karena Terdakwa anggota TNI AD lalu diserahkan ke Pomdam Jaya.

/ 18. Bahwa. . .

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa satu pucuk senjata api jenis CARL WALTHER WAFEN dan 4 (empat) butir peluru berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Nomor Lab: 1249/BSF/2013 tanggal 16 Mei 2013 yang ditandatangani oleh AKBP Drs Maruli Simanjuntak NRP. 64090678 disimpulkan bahwa senjata api tersebut adalah senjata api rakitan dan alat mekaniknya dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan, sedangkan 4 (empat) butir peluru tersebut adalah peluru tajam kaliber 9 mm dan dapat masuk untuk senjata api tersebut; sedangkan atas penguasaan pistol dan peluru tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang.

19. Bahwa benar perbuatan Terdakwa membeli mobil Toyota Avanza New Veloz warna silver metalik Nopol B-1489-POU dari Sdr. Heri tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah padahal Terdakwa mengetahui bahwa mobil tersebut bukanlah milik pribadi Sdr. Heri akan tetapi milik orang lain yaitu Sdr. Emawati (Saksi-4) yang hilang dicuri pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 sekitar pukul 06.30 Wib di garasi rumah Saksi-4 Jalan Kesemek No. 30 A Rt. 10 Rw. 012 Kel. Sempur Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara.

20. Bahwa benar mobil tersebut bukan milik pribadi Sdr. Heri, akan tetapi Sdr. Heri tetap menjualnya oleh karena itu Terdakwa sepatutnya harus menduga bahwa mobil tersebut didapat oleh Sdr. Heri lalu dijual atau dilakukan dengan cara tidak benar / ilegal / tanpa prosedur.

21. Bahwa benar sebelum perkara ini, Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana yaitu :

a. Pada bulan Maret 2012 dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 12-K/PM II-08/AD/I/2012 tanggal 15 Maret 2012 karena melakukan tindak pidana "Penadahan sebagai kebiasaan" sesuai pasal 480 ke-1 KUHP dan pidananya telah selesai dijalani.

b. Pada bulan Januari 2013 dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 286-K/PM II-08/AD/X/2012 tanggal 30 Januari 2013 karena melakukan tindak pidana "Penadahan sebagai kebiasaan" sesuai pasal 480 ke-1 KUHP dan perkaranya masih dalam proses tingkat Kasasi.

22. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbukti bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana yang telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian unsur ke-3 dalam dakwaan kumulatif kesatu karena bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Mengenai penjatuan pidananya Majelis sependapat baik mengenai pidana pokoknya maupun pidana tambahannya.

/ Menimbang...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pledoonya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur dalam dakwaan Kumulatif ke-1 yaitu unsur "Membawa, menyimpan sesuatu senjata api", karena Terdakwa tidak pernah membawa atau menyimpan senjata api, Terdakwa baru mengetahui ada senjata api setelah berada di Pospol daerah Danau Sunter setelah diberitahu oleh salah satu Penyidik yang mengatakan bahwa saat penggeledahan ditemukan senjata api di dalam mobil yang dikemudikan Terdakwa, seyogyanya dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sidik jari Terdakwa.

2. Dengan demikian Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara keseluruhan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan karena unsur-unsur dari dakwaan tidak terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan secara keseluruhan di depan persidangan.

Bahwa Majelis menilai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berhubungan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana, oleh karenanya maka Majelis akan menanggapinya bersama-sama pada saat membuktikan unsur-unsur tindak pidana di bawah nanti.

3. Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan.

Oleh karenanya apabila Majelis berpendapat lain, Penasihat Hukum Terdakwa memohon putusan seadil-adilnya atau sering-an-ringannya.

Bahwa permohonan Terdakwa tersebut merupakan keadaan-keadaan yang menyangkut diri Terdakwa serta tidak ada relevansinya dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang :

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur ketiga dalam dakwaan kumulatif ke-1 telah diuraikan dalam Tuntutan Oditur Militer dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan karena berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan para Saksi Kepolisian antara lain Bripka Wahyudin (Saksi-3) yang menyatakan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan senjata api beserta munisi di dalam mobil yang dikemudikan Terdakwa, maka Majelis sependapat dengan Oditur sepanjang Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan namun dalam penguraian unsur-unsurnya Majelis akan menguraikan sendiri dalam putusan ini.

2. Mengenai permohonan Penasehat Hukum agar senjata api diajukan ke laboratoris untuk mengetahui sidik jari yang berada di senjata seharusnya diajukan saat proses penyidikan.

3. Dalam hal tersebut selain sependapat dengan Oditur Militer menurut Majelis dengan diperolehnya keterangan dari para Saksi maupun alat bukti lain berupa petunjuk maka menurut Majelis sudah cukup diperoleh fakta hukum sehingga pengiriman senjata api ke Laboratoris tidak perlu dilakukan.

/ Oleh . . .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya maka Oditur Militer menyatakan tetap pada Tuntutannya yang disampaikan pada tanggal 19 Desember 2013.

Menimbang

: Bahwa karena dakwaan Oditur disusun secara Kumulatif, maka Majelis akan membuktikannya satu persatu dengan terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Kumulatif Kesatu yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur ke-1 : Barangsiapa.
- Unsur ke-2 : Tanpa hak.
- Unsur ke-3 : Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak.

Menimbang

: Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

## Unsur kesatu : Barang siapa.

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa sebagai subjek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2-9 KUHP yaitu adalah semua warga negara Indonesia termasuk warga negara asing (WNA) yang memenuhi persyaratan dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI adalah Warga Negara Indonesia (WNI).

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Aries Hermawan adalah prajurit TNI AD yang masih aktif berdinas sampai saat ini, terakhir sebagai Ba Denma Kostrad dengan pangkat Sertu Nrp.21040048390483.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI adalah juga sebagai warga negara yang tunduk kepada semua peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia sebagaimana Warga Negara Indonesia lainnya.
3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan : Barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

## Unsur kedua : Tanpa hak.

Bahwa terhadap unsur "Tanpa hak" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan menurut Simon dalam bukunya "Leerboek" hal. 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (Zonder Eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (Wederrechtelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (In strijd met het recht).

/ Selain. . .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain daripada itu unsur bersifat melawan hukum dalam pembuatan ini dirumuskan dengan kata-kata "Secara tanpa hak" artinya bahwa seseorang secara yuridis tidak memiliki hak, atau oleh hukum tidak diijinkan kepadanya tentang sesuatu sehingga apabila ia melanggarnya, maka ia telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum karena ia tidak memiliki hak atau ijin terhadap sesuatu hal.

Bahwa apabila ternyata seseorang tersebut oleh aturan diberikan ijin tentang sesuatu, maka secara yuridis ia tidaklah melakukan perbuatan yang melawan hukum, dengan kata lain bahwa ia berhak untuk sesuatu hal tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang anggota TNI yang berdinis di Denma Kostrad, adalah dalam pelaksanaan tugas sehari-hari tidak dibekali dengan senjata api baik berupa laras panjang atau pendek (Pistol) kecuali Terdakwa sedang melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kondisi dan tantangan tugas akan dilengkapi dengan senjata organik.
2. Bahwa benar ketika Terdakwa berada di lokasi penangkapan di Jln. Sespakes Komplek Depkes (dekat Alfa Ekspres) Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa tidak sedang berdinis.
3. Bahwa benar senjata api jenis CARL WALTHER WAFEN adalah bukan senjata api organik TNI pada umumnya dan Kostrad pada khususnya.
4. Bahwa benar keberadaan senjata api di Negara Kesatuan Republik Indonesia harus disertai surat-surat yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak untuk membawa, menguasai, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan atau mempergunakan senjata api yang didapat ketika terjadi penangkapan oleh Saksi-2 dan Tim, karena disamping senjata api tersebut bukan senjata organik juga tidak dilengkapi dengan surat-surat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua pada dakwaan Kumulatif kesatu, yakni "Tanpa hak" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak.

Bahwa oleh karena unsur dari perbuatan yang dilarang dalam rumusan delik ini bersifat alternatif, maka terdapat keleluasaan untuk membuktikan tindakan mana yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Bahwa dihadapkan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, Majelis akan membuktikan unsur dari tindakan Terdakwa tersebut yakni "menguasai senjata api dan munisi".

/ Bahwa. . .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “menguasai”, menurut Putusan Hoge Raad Belanda tanggal 14 April 1913, pengertian Menguasai barang yang ada dalam kekuasaannya adalah barang yang dikuasai oleh pelaku, tidak peduli apakah dikuasai olehnya sendiri atau orang lain termasuk juga barang yang dipercayanya olehnya kepada orang lain yang menyimpan barang itu untuknya.

Selain daripada itu menurut putusan Hoge Raad Belanda tanggal 25 Juni 1946 “menguasai barang” juga berarti pelaku ada hubungan langsung dan nyata dengan barang itu.

Bahwa yang dimaksud dengan “Senjata api” adalah sesuatu benda yang dalam proses bekerjanya dari alat tersebut dapat meledakkan atau melemparkan benda lainnya dalam hal ini munisi sehingga akibat dari proses itu dapat mengakibatkan orang lain celaka. sedangkan yang dimaksud “Munisi” adalah suatu alat yang berfungsi sebagai pembungkus obat yang mudah terbakar yang dirangkai dengan anak peluru sebagai pelontarnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Pebruari 2013 ditawarkan 1 (Satu) unit mobil baru jenis Avanza Veloz warna silver oleh Sdr. Heri tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa bersedia untuk membeli dan sepakat bertemu di daerah Pasar Baru tepatnya di Seven Eleven Metro sekira pukul 19.00 Wib.
2. Bahwa benar setelah bertemu di Seven Eleven Terdakwa tidak cocok dengan penawaran mobil pertama lalu Sdr. Heri mengajak Terdakwa untuk melihat mobil Toyota Avanza New Veloz warna silver metalik Nopol B-1489-POU di Jln. Sespakes Komplek Depkes (dekat Alfa Ekspres) Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa cocok dengan mobil Toyota Avanza New Veloz warna silver metalik Nopol B-1489-POU lalu Sdr. Heri mengajak makan di warung pecel lele sekaligus untuk bertransaksi.
4. Bahwa benar sementara Terdakwa dan Sdr. Heri pergi dan masih pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013 sekira pukul 20.30 Wib Aipda Wahyudin (Saksi-3) Katim Buser Polsek Metro Jakarta Utara beserta timnya Brigadir Alam Bagus (Saksi-2), Bripka Sumanto dan Brigadir Heri Prasetyo melaksanakan pengecekan di daerah Jalan Sespakes Komplek Depkes (dekat Alfa Ekspres) Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, karena ada laporan dari warga ada mobil Toyota Avanza New Veloz warna silver metalik Nopol B-1489-POU yang telah parkir selama kurang lebih 3 (tiga) hari.
5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 bersama Timnya berangkat ke lokasi dan benar sesampainya di lokasi ada mobil Toyota Avanza New Veloz warna silver metalik Nopol B-1489-POU yang telah diparkir selama kurang lebih 3 (tiga) hari tanpa diketahui siapa pemiliknya.
6. Bahwa benar karena ada kecurigaan mobil Avanza tersebut adalah barang hasil kejahatan lalu Saksi-3 masuk ke dalam mobil melalui pintu sebelah kanan tempat pengemudi yang tanpa dikunci melakukan pengecekan sedangkan rekan-rekannya berjaga di sekitar mobil dan Saksi-3 melihat di jok belakang ada 1 (satu) pasang plat mobil bernopol F namun lupa nomornya, dan tidak menemukan barang lain selain plat nopol tersebut lalu Saksi keluar dari mobil dan bersama

/ rekan. . .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan-rekannya menunggu pemiliknya di sebuah warung dengan jarak 5 (lima) meter dari mobil Avanza New Veloz warna silver metalik Nopol B 1489 POU.

7. Bahwa benar tidak beberapa lama sekira pukul 21.00 Wib setelah selesai bertransaksi Terdakwa bersama dengan Sdr. Heri dengan berboncengan sepeda motor Yamaha menuju lokasi mobil semula di daerah Jalan Sespakes Komplek Depkes (dekat Alfa Ekspres) Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara mengambil mobil untuk dibawa pulang.

8. Bahwa benar sesampainya di lokasi mobil Terdakwa berhenti tepat disamping kanan mobil kemudian turun dari sepeda motor langsung masuk ke mobil dan menghidupkan mesin sedang sepeda motor di duduki Sdr. Heri, bersamaan itu datang petugas Polisi Polsek Tanjung Priuk yang dipimpin oleh Katim Bripka Wahyuni (Saksi-3) bersama 3 (tiga) orang temannya mendekati Terdakwa, akan tetapi sebelum mendekat Sdr. Heri yang berada diatas sepeda motor langsung melarikan diri sedangkan Terdakwa berusaha menjalankan mobilnya sehingga Saksi-3 mengeluarkan 3 (tiga) kali tembakan peringatan.

9. Bahwa benar karena terhalang oleh anggota Polisi lainnya dan adanya tembakan peringatan yang dikeluarkan oleh Saksi-3 lalu mobil Terdakwa menyenggol mobil Saksi-3 yang diparkirkan di depan mobil yang dibeli oleh Terdakwa hingga terhenti.

10. Bahwa benar setelah mobil terhenti, Saksi-3 mendekati dan membawa Terdakwa keluar mobil kemudian Saksi-3 masuk ke dalam mobil untuk melakukan pengeledahan dan di jok mobil depan sebelah kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah senjata api jenis CARL WALTHER WAFEN beserta magazen yang berisi 4 (empat) butir peluru serta 1 (satu) unit HP merk Nokia CDMA di box persneling sedangkan Brigadir Alam Bagus Saputra (Saksi-2) mengeledah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Hp merk Blackberry Dakota dan dompet.

11. Bahwa benar walaupun Terdakwa tidak mengakui atas kepemilikan senjata api beserta munisinya tersebut namun pada saat Saksi-3 melakukan pemeriksaan awal terhadap mobil Toyota Avanza New Veloz warna silver metalik Nopol B-1489-POU yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Heri tidak ditemukan adanya senjata api hanya ada 1 (satu) pasang Plat mobil nopol F namun pada saat menunggu kedatangan Terdakwa di warung, Saksi-2 maupun Saksi-3 tidak melihat orang lain yang masuk kedalam mobil Toyota mobil Toyota Avanza New Veloz warna silver metalik Nopol B-1489-POU F selain Terdakwa dan Saksi-2 maupun Saksi-3 dalam kedinasan sehari-harinya hanya dilengkapi dengan senjata api jenis Call bukan senjata api jenis CARL WALTHER WAFEN, sehingga diyakini Majelis bahwa Terdakwa telah menguasai senjata api dan munisi tersebut sejak awal sebelum meletakkan di dalam mobil.

12. Bahwa benar walaupun senjata api tersebut dalam penguasaan Terdakwa namun Terdakwa tidak melaporkan keberadaan senjata api maupun peluru tersebut kepada yang berwenang.

13. Bahwa benar senjata api dan peluru tersebut tidak dilengkapi dokumen yang lengkap dan pada diri Terdakwa tidak ada ijin untuk menguasainya.

14. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Nomor Lab: 1249/BSF/2013 tanggal 16 Mei 2013 yang ditandatangani oleh AKBP Drs Maruli Simanjuntak NRP. 64090678 disimpulkan bahwa senjata api jenis CARL WALTHER WAFEN adalah senjata api rakitan dan alat mekaniknya apat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan,

/ sedangkan . . .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 4 (empat) butir peluru tersebut adalah peluru tajam kaliber 9 mm dan dapat masuk untuk senjata api tersebut.

15. Bahwa benar senjata api jenis CARL WALTHER WAFEN tersebut adalah senjata api dan peluru kaliber 9 mm adalah munisi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang tentang senjata api sesuai dakwaan Oditur Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga pada dakwaan kumulatif kesatu "Menguasai senjata api dan munisi" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ketiga pada dakwaan kumulatif kesatu telah terpenuhi maka dengan demikian pula secara sebab akibat pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tentang keterbuktian unsur ke-3 pada dakwaan kumulatif ketiga, yakni: "membawa, menyimpan senjata api" ini dalam pembelaannya tidak dapat di terima.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa tanpa hak menguasai sesuatu senjata api dan munisi", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 12 Darurat Tahun 1951.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan kumulatif kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis akan membuktikan dakwaan kumulatif kedua Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kumulatif kedua mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur ke-1 : Barang siapa.

Unsur ke-2 : Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewa menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda

Unsur ke-3 : Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 "Barang siapa", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa terhadap unsur ke-1 (barang siapa) adalah sama pengertiannya dengan unsur ke-1 (barang siapa) pada dakwaan kumulatif kesatu maka Majelis Hakim tidak perlu menguraikan serta pembuktiannya, hal mana pula terhadap hal tersebut telah pula dinyatakan telah terpenuhi maka Majelis Hakim menyatakan terhadap pembuktian unsur kesatu kumulatif kedua ini yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewa menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

/ Bahwa. . .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis akan membuktikan tindakan mana yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Majelis akan membuktikan unsur dari tindakan Terdakwa tersebut yakni "membeli sesuatu benda".

Yang dimaksud dengan "Membeli" adalah suatu cara/ perbuatan/tindakan untuk mendapatkan suatu hak pemilikan atas sesuatu benda/ barang menurut cara-cara yang lazim berlaku dalam hal jual beli barang (sesuai ketentuan-ketentuan hukum perdata/ hukum adat). Dimana dalam hal jual beli sesuatu benda/ barang umumnya dilengkapi / dilindungi dengan surat-surat yang berlaku sah (sebagai bukti keabsahan dalam pemilikan sesuatu benda/barang yang dijual belikan tersebut).

Yang dimaksud dengan "Benda atau Barang" adalah barang yang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Karena hanya dari barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal untuk mendapatkan suatu keuntungan.

Bahwa tindakan membeli yang termasuk dalam unsur diatas adalah suatu tindakan/perbuatan yang ditujukan untuk pengalihan hak atau kepemilikan hak yang bersifat melawan hukum.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Pebruari 2013 ditawari 1 (Satu) unit mobil baru jenis Avanza Veloz warna silver oleh Sdr. Heri tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
2. Bahwa benar atas tawaran tersebut Terdakwa menyetujui karena pada bulan April 2013 Terdakwa berencana akan pulang kampung di Lampung kemudian tawaran tersebut Terdakwa tawarkan kembali kepada temannya di Lampung seorang anggota Polisi bernama Sdr. Arif dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
3. Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Heri sepakat bertemu di daerah Pasar Baru tepatnya di Seven Eleven Metro.
4. Bahwa benar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih miliknya pergi ke daerah Pasar Baru, sesampainya di Seven Eleven Metro Terdakwa bertemu dengan Sdr. Heri lalu Terdakwa diajak Sdr. Heri ke Utan Kayu daerah Matraman Jakarta Timur, sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa ditunjukkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam tahun 2011 oleh Sdr. Heri yang diparkir dipinggir jalan namun Terdakwa tidak cocok dan minta mobil yang baru.
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa diajak Sdr. Heri ke Jln. Sespakes Komplek Depkes (dekat Alfa Ekspres) Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, sesampainya di lokasi Sdr. Heri menunjukkan mobil Toyota Avanza New Veloz warna silver metalik Nopol B-1489-POU dan Terdakwa langsung menyanggupi untuk membelinya dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
6. Bahwa benar setelah Terdakwa bersedia membeli kemudian Terdakwa bersama Sdr. Heri menuju warung yang tidak jauh dari mobil untuk bertransaksi,

/ lalu. . .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Sdr. Heri menyerahkan kunci kontak berikut mobilnya kepada Terdakwa.

7. Bahwa benar setelah proses pembayaran selesai Terdakwa dan Sdr. Heri dengan berboncengan sepeda motor langsung pergi menuju lokasi parkir mobil dan setelah sampai Terdakwa bermaksud membawa pulang mobilnya namun baru berjalan sekitar 2 meter telah ditangkap oleh petugas Polisi Polsek Tanjung Priuk kemudian Terdakwa berikut mobilnya dibawa ke Pospol Podo Moro Kec. Sunter Jakarta Utara untuk diperiksa lebih lanjut karena Terdakwa anggota TNI AD lalu diserahkan ke Pomdam Jaya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Membeli sesuatu benda" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian yaitu dolus (kesengajaan) sebagaimana tersirat dalam kata diketahui dan delik culpa (kealpaan) yang tersirat dalam kata sepatutnya harus diduga yang keduanya disenafaskan, oleh karenanya ancaman pidananya disamakan.

Yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah bahwa walau si pelaku telah mengetahui (sengaja) atau sepatutnya harus menduga bahwa barang / benda itu diperoleh/berasal dari kejahatan, namun kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan / perbuatannya untuk membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menjual, menarik keuntungan, menggadaikan, menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menyangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.

Bahwa yang dimaksud dengan "Diperoleh" adalah bahwa benda/ barang tersebut tidak mesti harus menjadi kepunyaan atau milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut. Terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa waktu/lama, tetap dapat juga terjadi hampir bersamaan.

Yang dimaksud dengan kata-kata dari kejahatan adalah bahwa untuk memperoleh, mendapatkan atau memiliki suatu benda/ barang tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku baik jual beli, tukar-menukar, hibah dsb. Akan tetapi dengan diperoleh secara melawan hukum yaitu penadahan dengan kata lain si pelaku membeli, menjual dsb, dari orang yang menadahkan barang hasil kejahatan.

Dengan demikian dalam unsur ini mempunyai makna yaitu bahwa walaupun si pelaku telah mengetahui (dolus) atau sepatutnya harus diduga (culpa) bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan penadahan, namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya yaitu membeli, menjual dan sebagainya dari penadahan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

/2. Surat ..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar mobil Toyota Avanza New Veloz warna silver metalik Nopol palsu B-1489-POU yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Heri hanya dilengkapi STNK tanpa BPKB dan surat lainnya.

2. Bahwa benar kondisi mobil Toyota Avanza New Veloz warna silver metalik Nopol palsu B-1489-POU masih bagus yang kemudian dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) adalah sangat murah dan harga mobil tersebut sangat jauh dari harga pasaran sehingga Terdakwa mengetahui mobil tersebut diperoleh dari kejahatan apalagi mobil hanya dilengkapi dengan STNK saja dan sebelumnya Terdakwa sudah sering melakukan perbuatan yang sama terbukti dengan Terdakwa sudah 2 (dua) kali dijatuhi pidana.

3. Bahwa benar ternyata mobil Toyota Avanza New Veloz warna silver metalik Nopol palsu B-1489-POU tersebut adalah milik Sdri. Emawati (Saksi-4) yang hilang pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2013 sekira pukul 06.30 Wib di garasi rumah Saksi-4 Jalan Kesemek No. 30 A Rt. 10 Rw. 012 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara.

4. Bahwa benar walaupun mobil Toyota Avanza New Veloz warna silver metalik Nopol B-1489-POU tersebut tidak dilengkapi surat-surat yang sah, akan tetapi Terdakwa tetap membelinya dari Sdr. Heri oleh karena itu Terdakwa mengetahui bahwa mobil yang didapat dari Sdr. Heri adalah dengan cara tidak benar/illegal/tanpa prosedur.

Dari uraian di atas Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 "Yang diketahui diperoleh dari kejahatan", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan kumulatif kedua Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan kumulatif kedua Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa membeli sesuatu benda, yang diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke - 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat lepas dari tuntutan pidana Oditur Militer dan oleh karenanya Terdakwa setelah dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan oleh karena tergiur dengan keuntungan yang akan di perolehnya apabila mobil yang dibelinya berhasil terjual kepada orang lain tetapi belum sempat terjual Terdakwa keburu ditangkap oleh petugas Kepolisian dan sebelumnya Terdakwa telah 2 (dua) melakukan tindak pidana yang sama dan hal tersebut tidak membuat jera melainkan mengulangnya lagi, hal ini menunjukkan sikap perilaku Terdakwa yang lebih mengutamakan

/ kepentingan. . .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadi dengan gaya hidup yang mewah dan tidak peduli dengan aturan hukum yang berlaku.

2. Bahwa selain itu perbuatan Terdakwa yang telah menguasai senjata api rakitan saat menjalankan aksinya melakukan transaksi jual beli mobil dipandang oleh Majelis Hakim sebagai cerminan dari sifat Terdakwa yang semaunya dalam bertindak berani mempersenjatai diri dengan senpi rakitan demi melindungi diri atas aksi kejahatannya tanpa mengindahkan norma yang berlaku.

3. Bahwa sebelumnya pada tahun 2012 dan 2013 serta dalam pangkat yang sama (Sertu) Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam perkara yang sama yaitu "Penadahan sebagai suatu kebiasaan", hal ini menunjukkan Terdakwa adalah seorang residivis.

4. Perbuatan Terdakwa yang membeli 1 (satu) unit mobil Avanza tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah, menunjukkan bahwa sikap Terdakwa nyata-nyata telah bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit. Apalagi sebelumnya Terdakwa telah 2 (dua) kali yaitu tahun 2012 dan 2013 serta dalam pangkat yang sama (Sertu) melakukan tindak pidana yang sama dan Terdakwa bukannya jera melainkan mengulangnya lagi, selain itu dalam melakukan aksinya Terdakwa dilengkapi dengan senjata api rakitan, sehingga dapat mengganggu ketentraman dan soliditas di lingkungan prajurit TNI.

Dengan status Terdakwa sebagai prajurit TNI, seharusnya dapat menjaga nama baik Kesatuan dimata masyarakat, namun sebaliknya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang merendahkan citra dan wibawa kesatuan TNI AD. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik dan membahayakan Kesatuan/Komando.

5. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah ternyata tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Satu dan lain hal seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan tatanan dan soliditas kehidupan prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat bahwa terhadap Terdakwa sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagai seorang prajurit TNI karena nyata-nyata telah tidak mempunyai tabiat dan kelayakan sebagai prajurit TNI, untuk itu Majelis Hakim akan memisahkan Terdakwa dari kehidupan keprajuritan dan kedinasan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam diktum putusan ini.

Menimbang : 1. Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

2. Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

/ Hal-hal. . .

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Dalam pangkat yang sama (Sertu) dan dalam waktu berdekatan telah 3 (tiga) kali melakukan tindak pidana yang sama.
2. Perbuatan dapat merusak citra kesatuan khususnya Kostrad dalam pandangan masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa tersebut justru membantu para penjahat melakukan kejahatan khususnya pencurian mobil dan sangat meresahkan masyarakat pada umumnya.
4. Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain khususnya pemilik mobil.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak hadir di persidangan dan tidak ditahan sehingga untuk mempermudah pelaksanaan eksekusi apabila dikemudian hari Terdakwa tertangkap maka harus ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :
  - a. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza New Veloz wama silver metalik Nopol : B-1006-UOY yang dipalsukan menjadi B-1489-POU, yaitu mobil milik Sdri. Ernawati yang hilang dicuri saat diparkir di garasi rumahnya pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2013 kemudian dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Heri di Jln. Sespakes Komplek Depkes (dekat Alfa Ekspres) Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat yang sah, oleh karenanya dikembalikan kepada Sdri. Ernawati (Saksi-4).
  - b. 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Bold wama hitam, yaitu alat komunikasi milik Terdakwa yang disita dari Terdakwa saat dilakukan pengeledahan, oleh karenanya dikembalikan kepada Terdakwa.
  - c. 1 (satu) pucuk senjata api jenis CARL WALTHER WAFEN, yaitu senjata api yang berada di kursi jok depan mobil Toyota Avanza New Velos wama silver metalik Nopol B1006 UOY yang dikemudikan Terdakwa atau berada dibawah penguasaan Terdakwa pada waktu dilakukan pengeledahan dan merupakan barang yang berbahaya dan tidak diperlukan lagi, oleh karenanya dirampas untuk dirusakan sampai tidak dapat digunakan lagi.
  - d. 4 (empat) butir peluru, yaitu peluru yang berada di kursi jok depan mobil Toyota Avanza New Velos wama silver metalik Nopol B1006 UOY bersama senjata api CARL WALTHER WAFEN yang dikemudikan Terdakwa atau berada dibawah penguasaan Terdakwa pada waktu dilakukan pengeledahan, dan merupakan barang yang berbahaya dan tidak diperlukan lagi, oleh karenanya dirampas untuk dirusakan sampai tidak dapat digunakan lagi.

/ 2. Surat . .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat : 1 (satu) berkas Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Nomor Lab: 1249/BSF/2013 tanggal 16 Mei 2013, merupakan hasil pemeriksaan yang kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api bukti SAB yang tersebut pada Bab I adalah senjata api rakitan (bukan buatan pabrik) model pistol berdiameter lubang laras kurang lebih 8,85 mm bertuliskan jenis CARL WALTHER WAFEN PABRIK ULM/DO PPK. CAL 9 mm made in Germany dan alat mekaniknya dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan, dan 4 (empat) butir peluru bukti PB1 s/d PB4 yang tersebut pada Bab 1 Sub 2 adalah peluru tajam full metal jacket (round nose) kaliber 9 mm dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api SAB yang tersebut pada Bab I Sub 1, adalah merupakan petunjuk tentang perbuatan Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka menurut Majelis barang bukti tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951, Pasal 480 Ke-1 KUHP, jo Pasal 26 KUHPM, jo Pasal 12 Undang Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Aries Hermawan, Sertu NRP. 21040048390483 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Tanpa hak menguasai sesuatu senjata api dan munisi.

Dan

Kedua : Penadahan.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

a. Barang-barang :

1) 1 (satu) unit berupa mobil Toyota Avanza New Velos wama silver metalik Nopol B1006 UOY yang dipalsukan menjadi B1489 POU, dikembalikan kepada Sdri. Emawati (Saksi-4).

2) 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Bold wama hitam, dikembalikan kepada Sertu Aries Hermawan (Terdakwa).

3) 1 (satu) pucuk senjata api jenis CARL WALTHER WAFEN;

4) 4 (empat) butir peluru;

Dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi.

b. Surat : 1 (satu) berkas Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Nomor Lab: 1249/BSF/2013 tanggal 16 Mei 2013, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

/ Demikian. . .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Detty. Suhardatinah, SH Mayor Chk (K) Nrp. 561645 sebagai Hakim Ketua, serta Prastiti Siswayani, SH Mayor Chk (K) Nrp. 11960026770670 dan Tri Achmad B. SH. MH. Mayor Sus Nrp. 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, Oditur Militer Purwadi Joko Santoso, SH Mayor Ckh Nrp. 636561, Penasehat Hukum Dedi Junaedi, SH. Kapten Chk Nrp. 11020023160680, Panitera Agus Handaka, SH Kapten Chk Nrp. 2920086530168, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

DETTY SUHARDATINAH, SH  
MAYOR CHK (K) NRP 561645

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

PRASTITI SISWAYANI, SH  
MAYOR CHK (K) NRP 11960026770670

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

TRI ACHMAD B. SH. MH.  
MAYOR SUS NRP 520883

PANITERA

Ttd

AGUS HANDAKA, SH  
KAPTEN CHK NRP. 2920086530168

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)